



PUTUSAN

Nomor 30/JN/2022/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat pada tingkat banding dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pelecehan seksual terhadap anak dengan Terdakwa:

Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NIK : XXXXXXXXXXXXXXXX
Tempat Lahir : Aceh Utara
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 19 Oktober 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pendidikan : SD (Tamat)
Pekerjaan : Petani
Tempat Tinggal : Kabupaten Aceh Utara.

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik Kepolisian Resor Aceh Utara Nomor Sp.Han/42/III/2022/Reskrim tanggal 26 Maret 2022, sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Utara Nomor B-817/L. 1.14.3/Eku.1/04/2022 tanggal 07 April 2022, sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lhoksukon Nomor Print.509/L.1.14.3/Eku.2/05/2022 tanggal 12 Mei 2022, sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 26 Mei 2022;
4. Penahanan oleh Ketua Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, Nomor: 51/Pen.JN/2022/Ms.Lsk. tertanggal 24 Mei 2022, terhitung sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan No 30/JN/2022/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, Nomor: 55/Pen.JN/2022/Ms.Lsk, tertanggal 10 Juni 2022, terhitung sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Tahap Pertama Nomor 120/Pen.JN/2022/MS.Aceh, tanggal 13 Juli 2022, terhitung sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;
7. Penahanan oleh Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 139/Pen.JN/2022/MS.Aceh tanggal 9 Agustus 2022, terhitung sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022.
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 145/Pen.JN/2022/MS.Aceh, tanggal 23 Agustus 2022, terhitung sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum **Mustafa M. Zein, S.H., Fitriani, S.H., dan Wildanun Mukhaladun, S.H.**, Advokad-Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Syiah Kuala, yang beralamat di Jln. Merdeka, No. 3 samping Bank BPR Rahmah Hijrah Agung, Kota Lhokseumawe, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 08 Juni 2022 yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, Nomor: 396/SK/2022/MS.Lsk tanggal 09 Juni 2022;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022, Jaksa Penuntut Umum Harri Citra Kesuma, S.H. telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 19/JN/2022/MS.Lsk., permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 4 Agustus 2022;

Telah membaca Tanda Terima Memori Banding Pembanding Nomor 19/JN/2022/MS.Lsk. yang diterima oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 dan relas Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding kepada Pembanding pada tanggal 10 Agustus 2022;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan No 30/JN/2022/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 19/Jn/2022/MS.Lsk pada hari Jum'at tanggal 5 Agustus 2022 masing-masing kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Telah membaca Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas (*Inzage*) Nomor 19/Jn/2022/MS.Lsk tanggal 15 Agustus 2022 dimana Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*);

Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 30/JN/2022/MS.Aceh tanggal 23 Agustus 2022, Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 19/JN/2022/MS.Lsk. tanggal 1 Agustus 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1444 Hijriyah dalam perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan melakukan Jarimah pemerkosaan atau pelecehan seksual terhadap anak sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara No. Reg.PDM-29/Eku.2/Lsk/05/2022 tanggal 23 Mei 2022 yang isinya sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 14.00 Wib atau waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 di sebuah kebun kelapa sawit yang terletak dibelakang rumah saksi korban anak yang beralamat di Desa Meunasah Dayah Kecamatan Simpang Keramat Kabupaten Aceh Utara atau tempat lain yang masih dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon "**Dengan Sengaja Melakukan Jarimah Pemerkosaan Anak Terhadap Saksi Korban Anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**", yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa datang ke kebun kelapa sawit milik Terdakwa yang terletak dibelakang rumah saksi korban anak dan keluarganya kemudian saat Terdakwa sedang memetik buah kelapa sawit saat itu Terdakwa melihat saksi korban

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan No 30/JN/2022/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang masih berusia kurang lebih 4 (empat) tahun sedang bermain dengan teman- temannya yang mana saat itu saksi korban anak sedang bermain sambil melihat orang mancing.

Bahwa kemudian tidak berapa lama datanglah Terdakwa menghampiri atau mendekati diri saksi korban anak dan langsung memegang tangan saksi korban anak kemudian membawa saksi korban anak ke dekat pohon kelapa sawit yang ada dikebun tersebut dan saat itu saksi korban anak langsung berjongkok untuk mengutip buah kelapa sawit ditanah.

Bahwa kemudian Terdakwa langsung memasukkan tangannya kedalam celana dalam saksi korban anak dari belakang dan memegang vagina atau kemaluan saksi korban anak dan memasukkan jarinya kedalam lubang vagina atau lubang kemaluan saksi korban anak namun tidak berapa lama datang teman saksi korban anak yang bernama Abi sehingga Terdakwa menghentikan perbuatannya.

Bahwa kemudian saksi korban anak langsung kembali kerumah dan bertemu dengan ibu kandungnya yang bernama saksi xxxxxxxxxxxxxxxx yang mana saksi xxxxxxxxxxxxxxxx sebagai ibu kandung saksi korban anak saat itu sedang memasak dirumah dan melihat saksi korban anak langsung bersembunyi dibalik pintu dan saat itu ibu kandung saksi korban anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx melihat anaknya seperti ketakutan dan mendekati diri saksi korban anak sambil bertanya ada apa terhadap diri saksi korban anak yang mengalami ketakutan tersebut dan saat itu saksi korban anak menceritakan kejadian yang baru dialami oleh saksi korban anak kepada ibu kandungnya tersebut lalu tidak berapa lama setelah ibu kandung saksi korban anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx mendengar cerita tersebut maka Saksi xxxxxxxxxxxxxxxx langsung menjumpai abang kandungnya yang bernama saksi xxxxxxxxxx dirumah saksi Abdul Gani dan saat itu saksi xxxxxxxxxxxxxxxx langsung menceritakan kabar yang dialami oleh saksi korban anak kepada saksi xxxxxxxxxxxxxxxx dan di dalam pembicaraan tersebut saksi xxxxxxxxxxxxxxxx menyuruh saksi xxxxxxxxxxxxxxxx yang tak lain adalah ibu kandung saksi korban anak untuk lebih memastikan kabar tersebut agar tidak menjadi Fitnah namun saat itu saksi xxxxxxxxxxxxxxxx meminta bantuan kembali kepada saksi xxxxxx yang tak lain kakak ipar saksi xxxxxxxxxxxxxxxx untuk memeriksa vagina saksi korban

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan No 30/JN/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak karena ternyata saksi xxxxx adalah seseorang yang berprofesi sebagai Bidan sehingga saat itu saksi xxxxx memeriksa vagina saksi korban anak dengan senter dan melihat bahwa ada bekas lecet divagina saksi korban anak lalu setelah itu saksi xxxxxxxxxxxx juga langsung menceritakan kejadian tersebut kepada suaminya atau ayah kandung saksi korban anak yang bernama saksi xxxxx dan akhirnya xxxxxxxxxxxx yang tak lain adalah paman saksi korban anak mencari keberadaan Terdakwa dan tidak berapa lama saksi xxxxxxxxxxxx pulang kerumah sambil membawa Terdakwa dan saat itu Terdakwa telah mengakui perbuatannya didepan orang banyak yaitu didepan saksi xxxxxxxxxxxx, saksi xxxxxxxxxxxx saksi xxxxx dan saksi xxxxxxxxxxxx bahwa Terdakwa telah khilaf melakukan perbuatan yang diceritakan diatas terhadap diri saksi korban anak.

Bahwa menurut pengakuan saksi korban anak ternyata Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan perbuatan yang sama namun diwaktu yang berbeda yang mana hari, tanggal dan bulannya sudah tidak diingat lagi namun seluruhnya dilakukan pada tahun 2022.

Bahwa akhirnya ayah kandung saksi korban anak yang bernama Juanda melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak Kepolisian Resort Lhokseumawe dan saat itu diri saksi korban anak juga ada diperiksa secara Medis dan hasil pemeriksaan tersebut ada dituangkan didalam surat Visum Et Refertum yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Umum Cut Meutia kabupaten Aceh Utara Nomor 180/25/2022 tanggal 28 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Cut Elfina Zuhra, Sp. OG. yang mana hasil pemeriksaan Khusus Hymen tampak melebar, namun masih utuh, kemerahan (-), bekas lecet tidak ada dan kesimpulan Hymen Utuh namun sedikit melebar.

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Kedua

Bahwa ia Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 14.00 Wib atau waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 di sebuah kebun kelapa sawit yang terletak dibelakang

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan No 30/JN/2022/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi korban anak yang beralamat di Desa Meunasah Dayah Kecamatan Simpang Keramat Kabupaten Aceh Utara atau tempat lain yang masih dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon **“Dengan Sengaja Melakukan Jarimah Pelecehan Seksual Terhadap Saksi Korban Anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa datang kekebun kelapa sawit milik Terdakwa yang terletak dibelakang rumah saksi korban anak dan keluarganya kemudian saat Terdakwa sedang memetik buah kelapa sawit saat itu Terdakwa melihat saksi korban anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang masih berusia kurang lebih 4 (empat) tahun sedang bermain dengan teman – temannya yang mana saat itu saksi korban anak sedang bermain sambil melihat orang mancing.

Bahwa kemudian tidak berapa lama datang Terdakwa menghampiri atau mendekati diri saksi korban anak dan langsung memegang tangan saksi korban anak kemudian membawa saksi korban anak ke dekat pohon kelapa sawit yang ada dikebun tersebut dan saat itu saksi korban anak langsung berjongkok untuk mengutip buah kelapa sawit ditanah.

Bahwa kemudian Terdakwa langsung memasukkan tangannya kedalam celana dalam saksi korban anak dari belakang dan memegang vagina atau kemaluan saksi korban anak dan memasukkan jarinya kedalam lubang vagina atau lubang kemaluan saksi korban anak namun tidak berapa lama datang teman saksi korban anak yang bernama Abi sehingga Terdakwa menghentikan perbuatannya.

Bahwa kemudian saksi korban anak langsung kembali kerumah dan bertemu dengan ibu kandungnya yang bernama saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang mana saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagai ibu kandung saksi korban anak saat itu sedang memasak dirumah dan melihat saksi korban anak langsung bersembunyi dibalik pintu dan saat itu ibu kandung saksi korban anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx melihat anaknya seperti ketakutan dan mendekati diri saksi korban anak sambil bertanya ada apa terhadap diri saksi korban anak yang mengalami ketakutan tersebut dan saat itu saksi korban anak

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan No 30/JN/2022/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceritakan kejadian yang baru dialami oleh saksi korban anak kepada ibu kandungnya tersebut lalu tidak berapa lama setelah ibu kandung saksi korban anak yang bernama xxxxxxxxxxxx mendengar cerita tersebut maka Saksi xxxxxxxxxxxx langsung menjumpai abang kandungnya yang bernama saksi xxxxxxxxxxxx di rumah saksi xxxxxxxxxxxx dan saat itu saksi xxxxxxxxxxxx langsung menceritakan kabar yang dialami oleh saksi korban anak kepada saksi xxxxxxxxxxxx dan didalam pembicaraan tersebut saksi xxxxxxxxxxxx menyuruh saksi xxxxxxxxxxxx yang tak lain adalah ibu kandung saksi korban anak untuk lebih memastikan kabar tersebut agar tidak menjadi Fitnah namun saat itu saksi xxxxxxxxxxxx meminta bantuan kembali kepada saksi xxxxxx yang tak lain kakak ipar saksi xxxxxxxxxxxx untuk memeriksa vagina saksi korban anak karena ternyata saksi xxxxxxx adalah seseorang yang berfropesi sebagai Bidan sehingga saat itu saksi xxxxxxx memeriksa Vagina saksi korban anak dengan senter dan melihat bahwa ada bekas lecet divagina saksi korban anak lalu setelah itu saksi xxxxxxxxxxxx juga langsung menceritakan kejadian tersebut kepada suaminya atau ayah kandung saksi korban anak yang bernama saksi xxxxxxxxxxxx dan akhirnya saksi xxxxxxxxxxxx yang tak lain adalah paman saksi korban anak mencari keberadaan Terdakwa dan tidak berapa lama saksi xxxxxxxxxxxx pulang kerumah sambil membawa Terdakwa dan saat itu Terdakwa telah mengakui perbuatannya didepan orang banyak yaitu didepan saksi xxxxxxx, saksi xxxxxxxxxxxx saksi xxxxxxx dan saksi xxxxxxxxxxxx bahwa Terdakwa telah Khilaf melakukan perbuatan yang diceritakan diatas terhadap diri saksi korban anak.

Bahwa menurut pengakuan saksi korban anak ternyata Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan perbuatan yang sama namun diwaktu yang berbeda yang mana hari, tanggal dan bulannya sudah tidak diingat lagi namun seluruhnya dilakukan pada tahun 2022.

Bahwa akhirnya ayah kandung saksi korban anak yang bernama Juanda melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak Kepolisian Resort Lhokseumawe dan saat itu diri saksi korban anak juga ada diperiksa secara Medis dan hasil pemeriksaan tersebut ada dituangkan didalam surat Visum Et Refertum yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Umum Cut Meutia kabupaten Aceh Utara Nomor 180/25/2022 tanggal 28 Maret 2022 yang ditandatangani

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan No 30/JN/2022/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Cut Elfina Zuhra, Sp, OG yang mana hasil pemeriksaan Khusus Hymen tampak melebar, namun masih utuh, kemerahan (-), bekas lecet tidak ada dan kesimpulan Hymen Utuh namun sedikit melebar.

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Tuntutan:

Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan hukum dengan Surat Tuntutan Nomor. Reg.PDM-29/Eku.2/Lsk/05/2022 yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 yang pada pokoknya menuntut terhadap Terdakwa agar Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Melakukan Jarimah Pelecehan Seksual terhadap Anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat**;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** dengan hukuman Pidana Penjara Selama **80 (Delapan Puluh) Bulan** dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan rutan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Potong Baju Kaos Anak Lengan Panjang Motif Boneka Warna Pink
 - 1 (Satu) Potong Celana Dalam warna hijau motif boneka;
 - 1 (Satu) Potong Rok Jeans Pendek Anak Warna Biru Doungker Rombe-Rombe;**Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu Melalui Ayah Korban**
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan No 30/JN/2022/MS.Aceh



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana ('uqubat) yang diajukan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat hukumnya menyampaikan Pledoi yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya meminta agar Terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, karena tidak melakukan jarimah pelecehan seksual dan masih memiliki tanggungan keluarga serta Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, Bahwa atas *pledoi* yang diajukan oleh Terdakwa melalui Kuasanya, Jaksa Penuntut Umum memberikan tanggapan (replik) secara tertulis tertanggal 25 Juli 2022, yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya, kemudian Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan duplik secara lisan pada tanggal 25 Juli 2022 yang pada intinya tetap pada pembelaannya dan mohon agar Terdakwa dibebaskan;

Putusan:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon telah menjatuhkan Putusan Nomor 19/JN/2022/ MS.Lsk tanggal 1 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1444 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah (tindak pidana) Pelecehan Seksual terhadap Anak sebagaimana diatur dalam **Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat**;
2. Menjatuhkan 'Uqubat terhadap Terdakwa tersebut dengan Uqubat Ta'zir Penjara selama 40 (empat puluh) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju kaos anak lengan panjang motif boneka warna pink;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna hijau motif boneka;
 - 1 (satu) potong rok jeans pendek anak warna biru doungek rombe-rombe;Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu Anak Korban xxxxxxxxxxxx melalui Ayah Korban xxxxxxxxxxxx;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tanggal 4 Agustus 2022 dengan Akta Banding Nomor 19/JN/2022/MS.Lsk., permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa/Kuasa Hukum pada tanggal 4 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa Pembanding telah menyerahkan memori banding yang diterima Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon pada tanggal 9 Agustus 2022, yakni dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tersebut telah menyerahkan turunan memori banding *a quo* kepada Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2022, terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang diajukan banding tersebut dikirim ke Pengadilan tingkat banding, telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa/Penasehat Hukum dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) masing-masing tanggal 5 Agustus 2022 dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 19/JN/2022/MS.Lsk. tanggal 15 Agustus 2022 Terdakwa/Penasehat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum tidak melakukan *inzage*;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Pasal 225 ayat (2) dan (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, maka Permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya mengajukan dakwaan alternatif terhadap Terdakwa. Terdakwa didakwa telah melakukan jarimah **pemerkosaan** terhadap anak sebagaimana ketentuan Pasal 50 jo. Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan No 30/JN/2022/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jinayat dan Terdakwa didakwa telah melakukan jarimah **pelecehan seksual** terhadap anak sebagaimana ketentuan Pasal 47 Jo. Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tututannya menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman/uqubat ta'zir sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Jo. Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yaitu melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak dengan uqubat penjara selama 80 (delapan puluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan bukti-bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon telah memberikan pertimbangan cukup dan selanjutnya berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak sebagaimana dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum dan selanjutnya menjatuhkan 'uqubat ta'zir berupa kurungan selama 40 (empat puluh) bulan;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon *a quo*, pada intinya menyatakan:

- Bahwa besaran hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa sangatlah ringan dan tentu saja hal tersebut juga berpengaruh dengan rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat khususnya bagi anak korban dan keluarganya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat dimaafkan karena membuat saksi korban anak mengalami trauma yang mendalam sesaat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara saksama berkas perkara *a quo*, memperhatikan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, bukti yang diajukan Penuntut Umum, pertimbangan hukum dan putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon serta keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon bahwa Terdakwa terbukti secara sah

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan No 30/JN/2022/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan bersalah telah melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak sebagaimana maksud Pasal 1 angka 27 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan dijatuhi hukuman ta'zir penjara sesuai maksud Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan Pledoi dari Penasehat Hukum, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa adanya kesesuaian kekonsistenan keterangan korban yang masih berusia 4 tahun baik pada waktu penyidikan dan keterangannya kepada saksi pelapor dan juga di depan persidangan dan ditambah dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan serta Visum Et Revertum yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Umum Cut Meutia kabupaten Aceh Utara Nomor 180/25/2022 tanggal 28 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Cut Elfina Zuhra, Sp, OG yang mana hasil pemeriksaan Khusus Hymen tampak melebar, namun masih utuh, kemerahan (-), bekas lecet tidak ada dan kesimpulan Hymen Utuh namun sedikit melebar sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan *a quo* telah dapat memenuhi minimal dua alat bukti dalam tindak pidana, dengan demikian semua unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian pemberlakuan hukum kepadanya berdasarkan Undang-undang sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf perbuatan Terdakwa. Dan selaku seorang warga masyarakat muslim yang tinggal di wilayah Provinsi Aceh yang menerapkan Syariat Islam ternyata tidak terdapat ketentuan yang membolehkan atau membenarkan Terdakwa melakukan satu perbuatan yang bertentangan dengan Syariat Islam tersebut. Oleh karena itu

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan No 30/JN/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa Terdakwa harus dijatuhi hukuman sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tentang ringannya uqubat yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berupa hukuman penjara selama 40 bulan, Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana harus mempertimbangkan rasa keadilan bagi korban dan juga rasa keadilan bagi Terdakwa, sehingga walaupun dengan penjatuhan pidana itu bertujuan untuk membuat efek jera bagi Terdakwa, namun penjatuhan pidana itu tidak dimaksudkan untuk balas dendam atas perlakuan Terdakwa, oleh karenanya harus dipertimbangkan akibat yang ditimbulkan perbuatan pidana bagi korban dan juga mempertimbangkan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan juga harus dipertimbangkan unsur yang meringankan dan unsur yang memberatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan Terdakwa melakukan perbuatan jarimah berupa melakukan pelecehan seksual dengan hanya meraba vagina korban dan memasukkan sedikit jarinya ke dalam vagina korban dalam waktu singkat, dan tidak sampai melukai vagina korban baik bagian luar maupun bagian dalam serta tidak sampai merobek selaput dara korban, sehingga dengan perbuatan tersebut tidak berakibat cacat fisik bagi korban dan juga tidak menimbulkan trauma yang berkepanjangan bagi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, bahwa hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan telah dipertimbangkan oleh Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dengan tepat dan benar yakni sebagai berikut;

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah Aceh dalam menegakkan Syari'at Islam di Provinsi Aceh;
- Perbuatan Terdakwa membuat anak korban trauma;
- Terdakwa tidak berterus terang di persidangan;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan No 30/JN/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang menuntut 80 (delapan puluh) bulan penjara, dan Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa hukuman 40 (empat puluh) bulan penjara yang dijatuhkan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon telah tepat dan benar karena telah sesuai dengan rasa keadilan bagi korban dan juga rasa keadilan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum barang bukti, Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, oleh karenanya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka sudah sepatutnya penahanan tersebut dikurangkan dari 'uqubat yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan 'uqubat oleh Majelis Hakim lebih lama dari masa penahanan Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 19/JN/2022/MS.Lsk tanggal 01 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1444 Hijriah harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, sesuai ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan No 30/JN/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 19/JN/2022/MS.Lsk tanggal 1 Agustus 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1444 Hijriyah;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1444 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Drs. Khairil Jamal**, dan **Drs. Nailul Syukri, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Drs. H. A. Murad, M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Ketua Majelis

d.t.o.

Drs. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

d.t.o.

Drs. Khairil Jamal

d.t.o.

Drs. Nailul Syukri, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan No 30/JN/2022/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

d. Panitera Pengganti

d.t.o.

Drs. H. A. Murad, M.H.

Beny
22

re Idin

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan No 30/JN/2022/MS.Aceh